

Konsultan Pengawas Heran Rekomendasi BPK

● Anggaran Pasar Kurang Memadai

SUKOHARJO - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Tengah merekomendasikan agar PT Dieng Agung (DA) selaku konsultan pengawas proyek Ir Soekarno, masuk perusahaan daftar hitam.

Hal itu tertuang dalam laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK yang diterbitkan pada 28 Februari 2014. Salah satu hal yang mendasari itu adalah tenaga ahli konsultan pengawas yang mengerjakan pekerjaan pengawasan pelaksanaan pembangunan pasar tidak memenuhi kualifikasi yang terdapat dalam surat perjanjian pengawas. Sehingga, tidak mampu melakukan pengawasan yang optimal.

Konsultan pengawas tidak melakukan negoisasi teknis dan harga atas item pekerjaan baru atau penambahan pekerjaan yang belum terdapat harga satuannya dalam kontrak, yaitu pekerjaan mekanikal elektrik.

Menanggapi hal itu, Sapto Purnomo dari PT Dieng Agung menghargai temuan BPK.

Namun dalam hal rekomendasi penetapan *black list*, menurut dia penerapan itu ada kronologis dan diatur secara rinci oleh PP No.29/2000 tentang Penyelenggaraan Dasar Konstruksi.

Khususnya pada Bab VIII, pasal 55 hingga pasal 62 tentang Sanksi Administratif. Selain penyedia jasa, juga diatur tentang pengguna jasa.

"Teman-teman BPK atau siapapun yang berkompeten memberikan sanksi, akan memahami pasal itu. Penerapan sanksi administrasi harus melihat kedalaman kesalahan. Tentu saja penerapan setelah meliputi kondisi tertentu," ujar Sapto Purnomo.

Dikatakan, *black list* itu bila terjadi wanprestasi. Misalnya ketika kontrak sudah dibayar lengkap, tetapi tidak melaksanakan tugas sebagaimana mestinya, tidak melakukan output kegiatan.

Terkait dengan fungsi pengawasan tidak maksimal, Sapto mengaku sudah menjelaskan pada BPK. Untuk mengukur kinerja pengawas itu sudah diatur. Pertama, Permen PU No 45/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Gedung Negara, Kedua, PP No 29/2000 pasal 24 berikut penjelasannya dan Ketiga Kelancaran Administrasi Penganggaran. (H46-50,48)